



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 2025 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan serta mempererat persaudaraan umat Gerejani Katolik di Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan kreasi seni dan budaya melalui Pesta Paduan Suara;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan periode 2020-2025, dipandang perlu membentuk kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi LP3KD Barito Selatan tanggal 12 Maret 2025 yang menyepakati Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi LP3KD Barito Selatan tanggal 12 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik dan paduan suara gerejani;
 - b. menyelenggarakan PESPARANI Tingkat Kabupaten;
 - c. mengikuti PESPARANI Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - d. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan dibidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musik liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
 - e. melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program-kegiatan lembaga;
 - f. mengkoordinasikan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja, dan instansi lainnya; dan
 - g. menyelenggarakan administrasi dan informasi.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Ketua Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/412/2020 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2020-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juni 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Kesra
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 202 / 2025

TANGGAL : 16 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2025-2030.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
A. PENGURUS INTI		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Pastor Paroki St. Paulus Buntok	Pengarah
5.	Pastor Paroki Sta. Maria Imaculata Wayun-Palurejo	Pengarah
6.	Pastor Paroki St. Yohanes Patas	Pengarah
7.	Pastor Paroki St. Antonius Maria Claret Tabak Kanilan	Pengarah
8.	Ketua Dewan Paroki St. Paulus Buntok	Penasihat
9.	Ketua Dewan Paroki Sta. Maria Imaculata Wayun-Palurejo	Penasihat
10.	Ketua Dewan Paroki St. Yohanes Patas	Penasihat
11.	Ketua Dewan Paroki St. Antonius Maria Claret Tabak Kanilan	Penasihat
12.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Penasihat
13.	Gaspar Donatus	Ketua
14.	Kusuma Persada	Wakil Ketua
15.	Yuwono	Sekretaris
16.	Sri Marni	Bendahara
B. BIDANG-BIDANG		
I. BIDANG PENYELENGGARA PESPARANI		
1.	Petrus Boneman Kiro	Ketua
2.	Adianus	Anggota
3.	Andreas Sular	Anggota
4.	Maria Goreti	Anggota
5.	Theresia Tetty Wahyuni	Anggota
6.	Wilbertus	Anggota

II. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU-LAGU GEREJANI		
1.	Oktapianus S. Daren	Ketua
2.	Ira Damayanti	Anggota
3.	Paulus Sutriyatno	Anggota
4.	Youngky Indra Kusmana	Anggota
5.	Wihelmus Daniel	Anggota
III. BIDANG PENDIDIKAN / KURSUS / PELATIHAN MUSIK DAN LAGU-LAGU GEREJANI		
1.	Yemrinsius Ngaga	Ketua
2.	Agus Dewianti	Anggota
3.	Gasela Palma Wulansari	Anggota
4.	Moris Prada Yogi	Anggota
5.	Altinus Recky Palendeng	Anggota
6.	Elisabet Yuniarti Ngura	Anggota
7.	Martha Limbu	Anggota
IV. BIDANG USAHA DANA		
1.	Adi Nugraha Pratama	Ketua
2.	Wira Bungsu	Anggota
3.	Rusmiati	Anggota
4.	Yuliane S. Daren	Anggota
5.	Riksa Danivan	Anggota
6.	Kelirawati	Anggota
V. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN		
1.	Ruth Dieni	Ketua
2.	Oktavianus Ladjar	Anggota
3.	Rino Danovan	Anggota
4.	Albertus Afridus Andi	Anggota
5.	Eldayani	Anggota
6.	Gemagalgani Sani	Anggota
VI. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	Victor Banjang	Ketua
2.	Ria Susana	Anggota
3.	Franciskus Herukia Wiliantoro	Anggota
4.	Natalia	Anggota
5.	Veronika Yuventa	Anggota
VII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT		
1.	Hadrianus Dempo	Ketua
2.	Fransiskus Hermanto	Anggota

3.	Yuberto Adil	Anggota
4.	Romualdus Yulianus	Anggota
5.	Bernabas Naga	Anggota
6.	Sripanus Alkander	Anggota
7.	Anselmus Dale	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 202 / 2025

TANGGAL : 16 Juni 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2025-2030.**

**URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2025-2030**

- I. Pengarah
Memberikan arahan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Daerah Kabupaten Barito Selatan agar tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
- II. Penasehat
Memberikan petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.
- III. Ketua
 - a. memimpin organisasi (LP3K) Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
 - b. mengusulkan pembentukan kepanitiaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik;
 - d. menggerakkan semua potensi organisasi, lembaga keagamaan Katolik, dan masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani, dan
 - e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait kepentingan lembaga.
- IV. Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua memimpin Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
 - b. membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik;
 - c. membantu Ketua menggerakkan potensi organisasi, lembaga keagamaan, dan masyarakat Katolik agar terselenggaranya Pesparani.
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua baik intern maupun ekstern lembaga; dan
 - e. mewakili Ketua menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- IV. Sekretaris
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. memimpin sekretariat LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
 - d. melaksanakan pengawasan administrasi organisasi; dan
 - e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

V. Bendahara

- a. bertugas menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan dana;
- b. bersama-sama dengan bidang-bidang menyusun Rencana Anggaran Biaya Pesparani, kursus dan pelatihan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi, kegiatan Pesparani, kursus dan pelatihan bersama bidang terkait; dan
- d. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan keuangan organisasi.

VI. Bidang-Bidang

1. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejani
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani;
 - b. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
 - c. menentukan dan menetapkan dewan juri;
 - d. menyelenggarakan festival Pesparani;
 - e. bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
 - f. menyusun program kerja penyelenggaraan;
 - g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan;
 - h. mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah Liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan Gereja;
 - i. mengusulkan instansi Pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani;
 - j. mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah;
 - k. menghadiri dan memantau pelaksanaan Musyawarah Daerah Tingkat Kecamatan; dan
 - l. Melayani permintaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Kecamatan yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani Daerah.
2. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani
 - a. memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu Liturgi Gerejani untuk berbagai jenis nuansa music gerejani (klasik, local/daerah, dan lain-lain);
 - b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan paduan-paduan suara gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan
 - d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
3. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu-Lagu Gerejani
 - a. mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
 - b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
 - c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen; dan
 - d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

4. Bidang Usaha Dana
 - a. bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyusun langkah strategis pencarian dana;
 - c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
 - d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Bidang Verifikasi dan Pengawasan
 - a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani;
 - b. menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
 - d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.
7. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan *press-release*, *expose*, brosur, *booklet*, *leaflet* dalam rangka sosialisasi LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - d. menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. menggalang kerjasama dan partisipasi Gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - f. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan pihak pemerintah dan swasta.

